



## **PUTUSAN**

**NOMOR:22/PDT/2014/PT.DKI**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

**ENIGMA ELECTRONICS Pte.Ltd. ;**-----

Beralamat di 600 Sin Ming Avenue Nomor 01-00, Singapore 57533, yang diwakili oleh Mr. Clement Teo alias Mr. Teo Kheng Lam , selaku Direktur/General dari Enigma Electronics Pte.Ltd, , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **ACHMAD S KARTOHADIPRODJO,SH**, dari kantor Konsultan hokum/ Advokad **ACHMAD S KARTOHADIPRODJO,SH** beralamat di Jalan Bango II No.20 Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan 12450 , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 September 2012, untuk selanjutnya disebut : **PEMBANDING Semula PENGUGAT ;**-----

#### **LAWAN**

1. **PT. CAKRA EKA MULIA,**-----

Beralamat di Jalan Danau Sunter Selatan Blok B No.1 Kompleks Royal Sunter, Jakarta Utara , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **INDRA NATHAN KUSNADI,SH.MH, MARLON E. TOBING,SH dan ERICK T. SITINDJAK,SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor N & T Law Firm, beralamat di Kompleks Rukan Permata Senayan Blok E-30, Jalan Tentara Pelajar, Patal Senayan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2013 , untuk selanjutnya disebut : **TERBANDING I Semula TERGUGAT I ;**-----

2. **TUAN CHING SEN SUGINO;**-----

Dahulu beralamat di Kompleks Bisma, Jalan Bisma I Blok B.1 No.12 A, Sunter Podomoro, Jakarta Utara dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di Wilayah Negera Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **INDRA NATHAN KUSNADI,SH.MH, MARLON E. TOBING,SH dan ERICK T. SITINDJAK,SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor N & T Law Firm, beralamat di Kompleks Rukan Permata Senayan Blok E-30, Jalan Tentara Pelajar, Patal Senayan, Jakarta Selatan, berdasarka surat kuasa Khusus tertanggal

hal 1 dari 7 hal put No.22/Pdt//2014/PT.DKI

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Desember 2013 , untuk selanjutnya disebut : **TERBANDING II Semula TERGUGAT II** ; -----  
**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara , Nomor : 442/Pdt.G/2012/PN.JKT.UT , tanggal 18 Juni 2013, dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima ; -----

**DALAM POKOK PERKARA ;**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.031.000,-( satu juta tiga puluh satu ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan AKTE PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING ,Nomor 442/PDT.G/2012/PN.JKT.UT, tanggal 26 Juni 2013, yang dibuat oleh H. EDY NASUTION,SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, No : 442/Pdt.G/2012/PN.JKT.UT, tanggal 18 Juni 2013, dan telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II Semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 22 Oktober 2013;-----

Menimbang, bahwa Pembanding Semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 05 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada tanggal 05 September 2013, dan memori banding tersebut diserahkan kepada Terbanding I, dan Terbanding II Semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 22 Oktober 2013;-----



Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II Semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 23 Januari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 442/PDT.G/2012/PN.JKT.UT, kepada Pemanding Semula Penggugat pada tanggal 29 Oktober 2013, kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 22 Oktober 2013, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding Semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding ,salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara , Nomor 442/Pdt.G/2012/PN.JKT.UT, tanggal 18 Juni 2013 , memori banding dari Pemanding semula Penggugat, tanggal 05 September 2013 , kontra memori banding , dari Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 23 Januari 2014, beserta surat-surat dalam perkara tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding : -----

Menimbang, bahwa dari memori banding Pemanding dapat disimpulkan pokok-pokoknya sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Jakarta Utara keliru memeriksa dan menerapkan pemeriksaan perkara a quo sesuai pasal 163 HIR / RIB, dengan alasan

hal 3 dari 7 hal put No.22/Pdt//2014/PT.DKI





antara lain Terbanding I dan Terbanding II tidak dapat membuktikan apapun dan termasuk dalam jawaban , Duplik dan kesimpulannya, sehingga dalil-dalil Terbanding I dan Terbanding II seharusnya tidak terbukti; -----

2. Dengan alasan diatas maka Pengadilan Negeri tidak dapat menggunakan alasan-alasan dalam pertimbangan putusnya yang telah menyatakan gugatan tidak bisa diterima sebagaimana di atur dalam pasal 178 ayat (3) HIR;-----

3. Untuk melengkapi gugatan maka Pembanding mengajukan bukti tambahan berupa bukti tambahan P 1 A 1 dan P.1A 2;-----

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan memori banding diatas Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : -----

1. Bahwa sesungguhnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menerapkan pasal 163 HIR, dengan menerapkan terlebih dahulu pembuktian Penggugat / Pembanding sesuai dalil gugatannya, namun , ternyata dalam gugatan tersebut tidak jelas dasar-dasar hubungan hukum antara Penggugat/Pembanding dengan para Tergugat / para Terbanding kecuali sejumlah P.O ( Surat Pesanan) ( bukti P-1 s/d P-7) dari bukti mana tidak jelas terlihat apa-apa yang di pesan baik jenis maupun jumlahnya;-----
2. Bahwa terhadap bukti P-10 yang diajukan oleh Pembanding /Penggugat ternyata berupa akta Onderhand yang didaftarkan di Notaris yang kekuatan pembuktiannya tidak sama dengan akta yang dibuat di hadapan Notaris ( Notariel) . Satu dan yang lain alasan ternyata pada posita gugatan No 9 yang menunjuk pada pengakuan hutang tidak dijelaskan sebab-sebab munculnya bukti P-10 tersebut. Demikian dalam bukti P-10 tersebut setelah dipelajari ternyata tidak diuraikan hal di maksud dan dengan demikian cukup alasan pertimbangan , Pengadilan Negeri untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana di maksud keberatan Pembanding point 2 ; -----
3. Bahwa pada prinsipnya suatu putusan harus didasarkan pada dalil-dalil Posita dan Petitum gugatan , yang harus di rumuskan secara jelas

hal 4 dari 7 hal put No.22/Pdt//2014/PT.DKI



sebagaimana di maksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan No.1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas..... maka gugatan tidak dapat diterima ;( Baca pula putusan M.A.R.I No.492 K/1970, tanggal 21 Nopember 1970) ;-----

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti baru yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat menurut majelis Hakim Tinggi oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana telah disetujui dan di benarkan oleh Majelis Hakim Tinggi , maka Majelis Hakim Tinggi tidak mempertimbangkan lebih lanjut dengan alasan bahwa setiap alat bukti yang diajukan berupa Copy surat-surat harus terlebih dahulu disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama agar dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, sedangkan Surat bukti tambahan tersebut belum disesuaikan dengan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi diatas maka memori banding dari Kuasa Pembanding Semula Penggugat tidak diketemukan adanya hal-hal baru yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Juni 2013, No.442/Pdt.G/2012/ PN.JKT.UT, yang dimohonkan banding tersebut ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara, No.442/Pdt.G/2012/PN.JKT.UT, tanggal 18 Juni 2013 , harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah berperkara, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, ketentuan-ketentuan HIR, Undang-undang No. 8 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----



hal 5 dari 7 hal put No.22/Pdt//2014/PT.DKI



- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara , Nomor : 442/Pdt.G/2012/PN.JKT.UT, tanggal 18 Juni 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah ) -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **03 April 2014** oleh Kami **FRITZ JHON POLNAJA,SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **NY. ASNAHWATI,SH.MH** dan **SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 22/Pen/Pdt/2013/PT.DKI. , tanggal 27 Januari 2014, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa , mengadili serta memutus perkara ini pada tingkat banding , putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin** tanggal **14 April 2014**, oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **BUDIMAN,SH** sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta No.22/Pen/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 27 Januari 2014, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA.

  
**NY. ASNAHWATI,SH,MH**  
  
**SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.MH**

HAKIM KETUA MAJELIS,

  
**FRITZ JHON POLNAJA ,SH. MH**

PANITERA PENGGANTI

  
**BUDIMAN ,SH**

hal 6 dari 7 hal put No.22/Pdt//2014/PT.DKI



Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-

2. Redaksi-----Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-

-----+  
Jumlah-----Rp 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)